

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat dari orang lain dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 Oktober 2024



Elsa Lintang Aris Saputri

NIM : 201120115

ABSTRAK

Nama: Elsa Lintang Aris Saputri, NIM: 201120115 Judul Skripsi: Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat 1 KUHP Tentang Penghinaan Presiden Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.

Presiden adalah kepala negara dalam pemerintahan Indonesia. Presiden harus bekerja sama dengan Wakil Presiden dan para Menteri untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. KUHP merupakan instrumen penting dalam sistem negara hukum yang berlaku, karena dengan adanya KUHP akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bernegara. Persetujuan KUHP baru dapat meningkatkan kedaulatan Indonesia dalam hal kehormatan dan nama baik dari seseorang. Menghina ialah mengejek, mencemoohkan, dan merendahkan seseorang. KUHP yang baru jauh lebih baik dari pada KUHP yang sebelumnya. Dalam hukum politik Islam, kepala negara atau masyarakat disebut imamah atau khalifah, yang berarti pemimpin tertinggi.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemberlakuan Pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan Presiden di Indonesia, 2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang penghinaan Presiden pada Pasal 218 ayat 1 KUHP.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui kenapa harus diberlakukannya Pasal 218 Ayat (1) KUHP tentang penghinaan Presiden di Indonesia, 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari Fiqh Siyasah tentang penghinaan Presiden melalui Pasal 218 ayat (1) KUHP.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau (*library research*) yang didapatkan dari buku, jurnal atau skripsi.

Hasil penelitian ini: 1. pasal 218 Ayat 1 KUHP ini juga penting untuk menjaga ketertiban serta keamanan bagi publik, karena perbuatan penghinaan terhadap Presiden bisa menimbulkan ketegangan sosial, memicu kemarahan kelompok atau para pendukung presiden bahkan tidak jarang juga sampai terjadi kerusuhan, tujuan pasal ini untuk mencegah konflik yang berawal dari penghinaan presiden. Selain itu juga pasal ini bertujuan untuk menegakkan norma dan etika dalam berkomunikasi, dengan adanya pasal ini masyarakat diharapkan lebih sopan dan etis dalam mengkritik seorang kepala negara agar kritikan tersebut tidak jadi sebuah penghinaan. 2. Fiqh siyasah mempunyai prinsip penegakan kepastian hukum serta keadilan. Rasulullah SAW menekankan bahwa menasihati pemimpin hendaknya dilakukan dengan adab yang benar, Dalam pandangan Islam, jika seorang pemimpin membuat kesalahan, maka disarankan untuk mengingatkan atau menasihatinya dengan cara yang baik, bukan dengan penghinaan atau celaan yang dapat menyebabkan permusuhan dan ketidakstabilan. Secara jelas dapat dipastikan bahwasannya tidak ada pemimpin yang sempurna dimana akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Sudah dikatakan bahwasannya kepastian hukum dan keadilan adalah suatu prinsip fiqh siyasah, dimana keadilan merupakan tiang penyangga dalam Islam.

Kata Kunci: Penghinaan Presiden, Pasal 218 Ayat 1 KUHP, Fiqh Siyasah.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Usulan Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Elsa Lintang Aris Saputri	Di
	NIM. 201120115	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Elsa Lintang Aris Saputri, NIM 201120115**, yang berjudul "**Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat 1 KUHP Tentang Penghinaan Presiden Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa**h. diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 30 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002


M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

**ANALISIS YURIDIS PASAL 218 AYAT 1 KUHP TENTANG
PENGHINAAN PRESIDEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH.**

Oleh:


ELSA LINTANG ARIS SAPUTRI

NIM: 201120115


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 196506071992031005



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP/ 196902141999032001

PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Elsa Lintang Aris Saputri, NIM 201120115**, berjudul; **Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat 1 KUHP Tentang Penghinaan Presiden Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah**. Telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 November 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 November 2024


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.M.
NIP. 196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota



Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709122019031009

Penguji I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 196909061996032002

Penguji II




Nina Chairina, S. Ag., M.H.
NIP. 197402082023212008

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Mamah tercinta,

Bapak cinta pertama dan panutan saya, Bapak Muhammad Aris dan pintu surga saya Mamah Nursidah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik untuk saya, dan tak lelah untuk memberikan do'a serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Mamah sehat, Panjang umur dan bahagia selalu.

Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha keras sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Elsa Lintang Aris Saputri lahir di Tangerang pada tanggal 16 Januari 2002. Ia anak tunggal dari orang tua Bapak Muhammad Aris dan Ibu Nursidah.

Pendidikan yang telah dilalui oleh penulis mulai dari SDN Tulung Pasik tahun 2014 di lanjut ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Solear tahun 2017 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 Kab. Tangerang pada tahun 2020.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Selama jadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi KSR (Kops Suka Relawan) dan pernah mengikuti magang di PTUN Kota Serang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur yang tiada habisnya dan sujud syukur kusembahkan hanya kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan beribu-ribu kebahagiaan, beribu-ribu nikmat yang tiada henti, beribu-ribu rezeki yang tiada habisnya. Shalawat beserta salam tidak pernah lupa untuk diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang telah bersedia berkorban untuk membimbing umat manusia dari pengorbanan menuju kebahagiaan yang telah di ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan segala ajaran agama Islam.

Judul skripsi ini Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat 1 KUHP Tentang Penghinaan Presiden Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqosyahkan pada tanggal 06 November 2024.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan. Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karna itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Wawan Wahyuddin, M. Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengembangkan kampus tercinta.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akadelmik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. EL. Zaelnal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Delkan III Bidang Kemahasiswaan.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Dan Bapak Arif Rahman, M.H. Sekreltaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah banyak mengarahkan penulis di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Univelrsitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Selaku pembimbing I dan Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd Selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu sangat berharga selama penulis menjadi mahasiswa di Univelrsitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terkhusus kepada orang terhebat ku yang paling istimewa dalam hidup penulis, yaitu Bapak tercinta Muhammad Aris, dan terkhusus pintu surga ku Ibu Nursidah, Mamah tercinta yang memberikan kasih sayang dengan tulis serta cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a yang menjadi alasan utama penulis untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya yang tak kalah penting kehadirannya, Ananda Nazwa Shalsabilla, Putri Nadia, Firda Salwah Nariyah Hariyanto,

Agnies Anggraini, Husnul Khotimah, Een Amelia Jumiani, Nurazizah, Ratu Melati Maulina Azzahra, Aisyah Andini Putri, yang memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam masa-masa sulit saya.

9. Terimakasih Elsa Lintang Aris Saputri, diri saya sendiri yang telah berkerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses perkuliahan dan menyusun skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya, Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini, Penulis menghanturkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Amiin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran untuk kesempurnaan sangat penulis harapkan dan penulis terima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya akademis di bidang ilmu hukum dan umumnya bagi yang membutuhkan

Serang, 30 Oktober 2024

Elsa Lintang Aris Saputri
NIM : 201120115

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Penghinaan	24
1. Pengertian Penghinaan	24
2. Macam-macam Penghinaan	26

B. Presiden.....	28
1.Pengertian Presiden	28
2.Tugas dan Wewenang Presiden	29
C. Teori Penghinaan Presiden.....	34
1.Teori Perlindungan Hukum	34
2.Teori Negara Hukum	36
D. Imamah	38
1. Pengertian Imamah.....	38
2. Dasar-dasar imamah.....	40
E. Fiqh Siyasah	42
1.Pengertian Fiqh Siyasah.....	42
2. Perkembangan Fiqh Siyasah	43
3. Pembagian Fiqh Siyasah	45
BAB III KETENTUAN PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN	60
A. KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden.....	60
1.Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.....	60
2.RUU KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden.....	66
B. Putusan MK tentang Pencabutan pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Indonesia	68
C. Tindak Pidana Penghinaan.....	72
1. Tindak Pidana Umum.....	74
2. Tindak Pidana Khusus.....	75
BAB IV ANALISIS YURIDIS PASAL 218 AYAT 1 KUHP TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	77

A. Pemberlakuan Pasal 218 Ayat 1 KUHP Tentang Penghinaan Presiden di Indonesia	77
B. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Penghinaan Presiden Pada Pasal 218 Ayat 1 KUHP	87
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97